

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Karya seni merupakan hasil ciptaan seseorang yang mengandung unsur-unsur keindahan yang terdapat di dalamnya dan dapat dinikmati secara visual maupun berupa musik atau di dengarkan yang mempunyai nilai jual di dalamnya¹. Ada banyak macam jenis karya seni khususnya di negara ini yang terkenal dengan kekayaan alam, budaya dan karya seninya seperti contoh macam-macam karya seni yang ada di Indonesia ialah seni rupa, seni tari dan seni musik. Dan sebagai warganegara Indonesia sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan hasil karya kesenian ini.

Seni dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki tiga arti yaitu: *Pertama*. Keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya dan sebagainya). *Kedua*. Karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa seperti tari, lukisan, ukiran, dan sebagainya. *Ketiga*. Kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi (luar biasa).²

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia, para seniman zaman dulu yang menciptakan karyanya dengan cara tradisional sampai saat ini menciptakan karyanya dengan cara yang modern dengan bantuan teknologi canggih yang ada pada saat ini sehingga tidak menutup kemungkinan semua orang dapat dengan mudah menciptakan karya seni yang sangat indah.

Di kehidupan saat ini yang serba digital dengan teknologi canggih yang banyak bermunculan memberi banyak perubahan karya seni di Indonesia maupun di dunia seperti didalam seni berupa gambar sendiri dengan bantuan sebuah komputer banyak bermunculan

¹ Hartono, dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1991). hlm. 34.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008) hlm. 1273.

jenis-jenis baru di dalam seni gambar seperti contoh salah satunya ialah Digital Imaging. Digital Imaging ialah suatu proses pengolahan gambar atau foto biasa yang ditangkap oleh kamera kemudian menjadi suatu gambar atau citra digital dengan bantuan alat komputer sehingga dapat melakukan pengeditan agar foto tampak lebih indah.³

Pengolahan gambar atau citra memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tapi sering tidak disadari akan pentingnya informasi yang ditampilkan dalam suatu pengolahan gambar citra tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari proses pengolahan citra memegang peranan yang cukup penting dalam kehidupan, meskipun kita tidak menyadari secara langsung.

Pada digital imaging sendiri terdapat berbagai macam jenis jenis atau aliran-aliran yang ada didalamnya . jenis-jenis olahan gambar yang termasuk didalam kelompok digital imaging itu sendiri ialah Vector, Photo Manipulation, Wpap, Line art, Karikatur, Dll. Dengan dukungan alat-alat dan teknologi serta aplikasi pendukung yang canggih tidak menutup kemungkinan semua orang bisa membuat karya gambar satu ini, dari kelas yang amatir hingga kelas yang profesional.

Dengan adanya Undang-Undang hak cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan lagi dari peraturan perundang-undangan yang sebelumnya. Namun, fenomena yang terjadi pada saat ini adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang ingin menciptakan karya digital imaging tersebut dengan mengambil gambar dasar maupun foto ciptaan milik orang lain yang kemudian di proses atau di olah menjadi suatu gambar digital imaging dan karya tersebut diakui sebagai miliknya dengan tujuan keuntungan pribadi. Di dalam pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta Informasi manajemen Hak Cipta

³ Erico Darmawan Handoyo, *Jurnal Ilmiah Perancangan Mini Image Editor*, (www.scribd.com/doc/226938083, diakses pada tanggal 29 April 2016).

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.⁴

Pelanggaran-pelanggaran semacam itu perlu adanya penanganan lebih lanjut agar tidak ada lagi pihak - pihak yang merasa dirugikan, terutama para seniman-seniman maupun fotografer yang ada di Indonesia. dan meningkatkan kreatifitas yang positif.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran Digital Imaging?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran digital imaging. Agar nantinya kita dapat saling memberikan pengertian maupun pemahaman bahwasanya di dalam suatu karya seni ada hukum yang melindungi, sehingga kita dapat saling menghargai dan menjaga suatu hasil karya seni dari seseorang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai pelanggaran terhadap pengolahan gambar digital imaging.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Memberikan wawasan mendalam terhadap pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dan hukum tentang pelanggaran hak cipta, khususnya mengenai proses pembuatan gambar digital imaging.

1.5. Keaslian

⁴ Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta

Penulisan skripsi dengan tema hak cipta gambar seperti ini sebelumnya sudah ada, tetapi dalam penulisan ini ada pembeda dibandingkan dengan penulisan skripsi yang lain, seperti contoh :

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Latrah dari Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI** yang membahas tentang permasalahan perlindungan hukum tentang fotografi di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta karya fotografi.
- 2) Skripsi yang ditulis oleh Angga Aditya dari Universitas Udayana Bali yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI DALAM KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN MELALUI INTERNET** yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap karya fotografi yang di proses melalui hubungan kerja yang di bajak melalui media internet.

Pembeda antara skripsi ini dengan skripsi lain yang telah di tulis sebelumnya adalah bahwasanya skripsi ini menulis tentang permasalahan terhadap proses pengeditan atau pengolahan suatu gambar dengan mengambil materi pengolahan dari karya gambar orang lain yang di modifikasi menjadi hasil karya pribadi dengan jenis aliran karya gambar yang lebih spesifik yaitu jenis-jenis gambar digital imaging.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris Yaitu penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan⁵. Jadi di dalam penelitian ini hal yang diteliti terutama adalah data primer, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan penerapan hukum dalam masyarakat.

1.6.2. Metode Pendekatan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pers, 1986), hlm.46

Disini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan dan berdasarkan penelitian di lapangan, untuk menemukan kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan hukum yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan.⁶.

1.6.3. Lokasi Penelitian.

Penulis memilih lokasi didalam penelitiannya di Kabupaten Bangkalan, Adapun penulis memilih lokasi tersebut di karenakan meningkatnya penggemar pembuatan gambar digital imaging tersebut khususnya di kalangan remaja maupun para pecinta fotografi.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

1) Penelitian Kepustakaan (library research)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan permasalahan hukum tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran digital imaging, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang nomer 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2) Penelitian di lapangan (field research)

A) Observasi

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna memperkuat bahan-bahan ataupun data dalam melakukan penulisan skripsi.

B) Wawancara

⁶ M.Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.176

Yaitu penulis melakukan tanya jawab kepada sejumlah narasumber yang berkompeten di dalam bidang digital imaging tersebut.

1.6.5. Populasi dan Sampel

Untuk populasi penelitian meliputi obyek atau pihak-pihak yang akan di teliti, seperti kali ini penulis memilih obyek populasi penelitian yaitu yang dianggap mengerti berkaitan dengan judul skripsi tersebut. Sedangkan sampel dari penulisan ini adalah beberapa orang dari kalangan pecinta ataupun penggemar fotografi, dan juga dari beberapa orang dari kalangan pembuat gambar digital imaging serta masyarakat.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.